



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA-CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
10. Dukuh adalah perangkat desa yang membantu kepala desa sebagai pelaksana wilayah di padukuhan.
11. Pengangkatan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan oleh panitia pengangkatan yang dibentuk oleh kepala desa.

12. Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Panitia pengangkatan adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pengangkatan untuk mendapatkan bakal perangkat desa.
15. Musyawarah desa adalah musyawarah yang dilakukan oleh panitia pengangkatan dan diikuti oleh peserta musyawarah yang telah ditentukan untuk melakukan penjaringan bakal calon perangkat desa selain dukuh.
16. Musyawarah padukuhan adalah musyawarah yang dilakukan oleh panitia pengangkatan dan diikuti oleh peserta musyawarah yang telah ditentukan untuk melakukan penjaringan bakal calon dukuh.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pengangkatan terhadap bakal calon perangkat desa baik dari segi administrasi dan/atau kemampuan.
18. Bakal calon adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh panitia pengangkatan ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa.
19. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang lulus seleksi administrasi serta telah ditetapkan dengan keputusan panitia pengangkatan berdasarkan berita acara penyaringan administrasi oleh panitia pengangkatan.
20. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kepala Desa dari unsur perangkat desa yang sama untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Perangkat Desa apabila perangkat desa berhalangan tetap.
21. Pelaksana Harian adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh kepala desa dari unsur perangkat desa yang sama untuk melaksanakan tugas harian apabila perangkat desa berhalangan sementara.

BAB II TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dapat dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Petunjuk pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa belum dilantik Perangkat Desa definitif, Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Panitia Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa selaku penanggung jawab pengangkatan Perangkat Desa membentuk panitia pengangkatan.
- (2) Panitia pengangkatan terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan panitia pengangkatan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

- (4) Keanggotaan panitia pengangkatan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:
 - a. perangkat desa yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. perangkat desa yang ditunjuk sebagai sekretaris; dan
 - c. perangkat desa yang ditunjuk, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat sebagai anggota, dengan ketentuan masing-masing unsur paling banyak 3 (tiga) orang.

- (5) Panitia pengangkatan yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

- (6) Dalam hal panitia pengangkatan yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengundurkan diri, Kepala desa memberhentikan perangkat desa dari panitia pengangkatan dan diganti dari unsur yang sama.

Pasal 5

Tugas panitia pengangkatan:

- a. menetapkan tata tertib penjaringan dan penyaringan pengangkatan Perangkat Desa;
- b. menetapkan jadwal proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
- c. menyusun rencana anggaran dan biaya penjaringan dan penyaringan;
- d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. melakukan penjaringan bakal calon dan membuat berita acara hasil penjaringan;
- f. mengumumkan nama-nama bakal calon;
- g. melakukan penyaringan calon dan membuat berita acara hasil penyaringan calon;
- h. mengumumkan nama calon;
- i. menyampaikan hasil penyaringan kepada kepala desa berdasarkan berita acara hasil penyaringan; dan
- j. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada kepala desa termasuk laporan keuangan.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bagi pegawai negeri sipil harus memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. anggota TNI, POLRI harus memperoleh surat pengunduran diri dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. bagi Anggota BPD yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat;
 - k. bagi perangkat desa yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari kepala desa.

- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Bagian Kelima
Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1
Penjaringan

Pasal 7

- (1) Panitia pengangkatan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara:
 - a. mengumumkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di tempat yang mudah dibaca masyarakat;
 - b. mensosialisasikan lowongan Perangkat Desa yang meliputi persyaratan dan tata cara pengangkatan;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon; dan
 - d. menyelenggarakan musyawarah sebagai berikut:
 1. musyawarah desa untuk bakal calon perangkat desa selain dukuh; dan
 2. musyawarah padukuhan untuk bakal calon dukuh.
- (2) Jumlah bakal calon hasil pendaftaran paling sedikit 2 (dua) orang ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja.
- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran dituangkan dalam berita acara.
- (5) Apabila sampai dengan batas akhir waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka proses pendaftaran dibatalkan.
- (6) Dalam hal proses pendaftaran dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan penjaringan dilakukan kembali pada periode pengangkatan berikutnya.
- (7) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia pengangkatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.

- (8) Pengaduan yang diajukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 8

- (1) Bakal calon mengajukan surat permohonan pencalonan diri secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) bendel disertai dengan lampiran asli dan 1 (satu) bendel lainnya tanpa materai disertai dengan lampiran fotokopi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pengangkatan dilampiri persyaratan berupa:
- fotokopi kartu tanda penduduk;
 - fotokopi kartu keluarga; dan
 - fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi.

Paragraf 2

Musyawarah Desa

Pasal 9

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1 dilaksanakan setelah tahapan pendaftaran bakal calon perangkat desa.

Pasal 10

- (1) Peserta musyawarah desa terdiri dari unsur:
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - ketua dan sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - ketua dan sekretaris pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat desa;
 - ketua dan sekretaris karang taruna tingkat desa;
 - tokoh setiap agama di desa masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Dalam hal peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e mencalonkan diri menjadi perangkat desa, maka digantikan oleh pengurus yang berada dibawahnya.

Pasal 11

- (1) Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran bakal calon perangkat desa.
- (2) Panitia pengangkatan mengundang peserta musyawarah dan bakal calon perangkat desa dalam pelaksanaan musyawarah desa.

Pasal 12

Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup untuk menentukan bakal calon perangkat desa.

Pasal 13

- (1) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya mempunyai hak pilih 1 (satu) dukungan suara untuk 1 (satu) bakal calon perangkat desa.
- (2) Panitia pengangkatan dan bakal calon perangkat desa tidak mempunyai hak dukungan suara dalam musyawarah desa.

Pasal 14

- (1) Bakal calon perangkat desa yang memperoleh paling sedikit 5 (lima) dukungan suara berhak mengikuti tahapan penyaringan berikutnya dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;

- f. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri;
 - g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - j. surat pengunduran diri yang telah dilegalisir bagi anggota TNI dan POLRI;
 - k. surat izin dari Bupati bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - l. surat izin dari kepala desa bagi perangkat desa;
 - m. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pengangkatan; dan
 - n. surat pernyataan tidak rangkap jabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan disampaikan kepada:
- a. ketua panitia pengangkatan 1 (satu) bendel asli; dan
 - b. kepala desa 1 (satu) bendel.
- (3) Bakal calon perangkat desa melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak musyawarah desa selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil musyawarah desa kurang dari 2 (dua) orang bakal calon, dilakukan musyawarah desa ulang untuk menentukan paling sedikit 2 (dua) bakal calon perangkat desa.
- (5) Panitia pengangkatan membuat berita acara hasil musyawarah desa.
- (6) Berita acara hasil musyawarah desa ditandatangani panitia pengangkatan, dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah desa dan daftar hadir bakal calon perangkat desa.

Paragraf 3

Musyawarah Padukuhan

Pasal 15

Musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2 dilaksanakan setelah tahapan pendaftaran bakal calon dukuh.

Pasal 16

- (1) Peserta musyawarah padukuhan terdiri dari unsur:
 - a. ketua dan sekretaris rukun tetangga;
 - b. ketua dan sekretaris rukun warga;
 - c. ketua pemuda tingkat padukuhan dan/atau rukun warga;
 - d. ketua dan sekretaris pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat padukuhan;
 - e. ketua dan sekretaris sub unit Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat padukuhan;
 - f. tokoh setiap agama di padukuhan masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Dalam hal peserta musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e mencalonkan diri menjadi perangkat desa, maka digantikan oleh pengurus yang berada dibawahnya.

Pasal 17

- (1) Musyawarah padukuhan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penutupan pendaftaran bakal calon perangkat desa.
- (2) Panitia pengangkatan mengundang peserta musyawarah dan bakal calon dukuh dalam pelaksanaan musyawarah padukuhan.

Pasal 18

Pengambilan keputusan dalam musyawarah padukuhan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup untuk menentukan bakal calon dukuh.

Pasal 19

- (1) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hanya mempunyai hak pilih 1 (satu) dukungan suara untuk 1 (satu) bakal calon dukuh.
- (2) Panitia pengangkatan dan bakal calon dukuh tidak mempunyai hak dukungan suara dalam musyawarah padukuhan.

Pasal 20

- (1) Bakal calon dukuh yang memperoleh paling sedikit 2 (dua) dukungan suara berhak mengikuti tahapan penyaringan berikutnya dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri;
 - g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - j. surat pengunduran diri yang telah dilegalisir bagi anggota TNI dan POLRI;
 - k. surat izin dari Bupati bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - l. surat izin dari kepala desa bagi perangkat desa;
 - m. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pengangkatan; dan
 - n. surat pernyataan tidak rangkap jabatan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan disampaikan kepada:
 - a. ketua panitia pengangkatan 1 (satu) bendel asli; dan
 - b. kepala desa 1 (satu) bendel.
- (3) Bakal calon dukuh melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak musyawarah padukuhan selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil musyawarah padukuhan kurang dari 2 (dua) orang bakal calon, dilakukan musyawarah padukuhan ulang untuk menentukan paling sedikit 2 (dua) bakal calon dukuh.
- (5) Panitia pengangkatan membuat berita acara hasil musyawarah padukuhan.
- (6) Berita acara hasil musyawarah padukuhan ditandatangani panitia pengangkatan, dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah padukuhan dan daftar hadir bakal calon dukuh.

Paragraf 4
Penyaringan

Pasal 21

Panitia pengangkatan melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan seleksi administrasi dan ujian tertulis.

Pasal 22

- (1) Panitia pengangkatan melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon dengan cara verifikasi administrasi.
- (2) Bakal calon yang lulus dalam seleksi persyaratan administrasi ditetapkan dalam berita acara sebagai calon perangkat desa oleh panitia pengangkatan.

- (3) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang pada tiap-tiap jabatan perangkat desa, maka dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sampai dengan 6 (enam) hari kerja.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka proses penjaringan dan penyaringan dibatalkan.
- (5) Pembatalan proses penjaringan dan penyaringan untuk pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan laporan dari panitia pengangkatan dilampiri berita acara hasil penjaringan dan penyaringan ulang.

Pasal 23

- (1) Panitia pengangkatan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon yang berhak mengikuti ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer.
- (2) Dalam hal bakal calon mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh panitia pengangkatan, maka proses penyaringan, penetapan, dan pengangkatan Perangkat Desa tetap dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Panitia pengangkatan melakukan seleksi calon melalui ujian tertulis dan tes keterampilan.
- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. materi ujian umum dibuat oleh Pemerintah Daerah meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Republik Indonesia, Bahasa Indonesia, pengetahuan mengenai pemerintahan daerah, pengetahuan mengenai pemerintahan desa, pengetahuan umum, dan pengetahuan sesuai dengan lowongan jabatan; dan
 - b. materi ujian khusus dibuat oleh Panitia Pengangkatan berupa muatan lokal.

- (3) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.
- (4) Tes keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ujian praktik kemampuan dasar komputer yang diselenggarakan oleh Panitia Pengangkatan.
- (5) Pelaksanaan ujian tertulis dan tes praktik kemampuan dasar komputer dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 25

- (1) Nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa adalah gabungan nilai ujian tertulis dan hasil tes keterampilan.
- (2) Penilaian hasil seleksi ujian tertulis dan tes keterampilan dilakukan berdasarkan nilai bobot dan skor.
- (3) Nilai bobot ujian tertulis dan hasil tes keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. ujian tertulis:
 1. materi ujian umum memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen);
 2. materi muatan lokal memiliki bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. tes keterampilan, apabila dinyatakan lulus memiliki bobot 10% (sepuluh persen).

Pasal 26

- (1) Nilai akhir hasil seleksi perangkat desa adalah nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditambah dengan hasil musyawarah desa atau musyawarah padukuhan.
- (2) Nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Hasil musyawarah desa atau musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 27

Apabila dalam seleksi ujian terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama dan mampu mengoperasikan komputer, maka diadakan seleksi ujian tertulis lanjutan untuk calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama sampai dengan terpilihnya calon yang memperoleh nilai akhir hasil ujian tertinggi.

Bagian Keenam Penetapan dan Pengangkatan Calon

Pasal 28

- (1) Panitia pengangkatan membuat Berita Acara Hasil Penyaringan yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan.
- (2) Panitia Pengangkatan segera menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa setelah selesai ditandatangani.
- (3) Panitia pengangkatan mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi ujian tes tertulis dan tes kemampuan dasar komputer di papan pengumuman dalam waktu paling lama 3 x 24 jam.

Pasal 29

- (1) Apabila terdapat keberatan atas hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), calon menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis kepada panitia pengangkatan paling lambat 1 (satu) hari sejak pengumuman hasil pelaksanaan seleksi.
- (2) Panitia pengangkatan setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melaporkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
- (4) Camat berdasarkan laporan dari kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim penyelesaian pengajuan keberatan terdiri dari:
 - a. Camat;

- b. Kepala Desa;
 - c. ketua panitia pengangkatan; dan
 - d. kepala seksi pemerintahan kecamatan.
- (5) Camat menyelesaikan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyampaikan hasil penyaringan calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan.
- (2) Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengisian Perangkat Desa meliputi:
- a. persyaratan calon Perangkat Desa;
 - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjurian dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. peringkat nilai tertinggi calon.
- (3) Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi, maka Camat memberikan rekomendasi terhadap calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari kepala desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjurian dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan Calon menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Penetapan Calon menjadi Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari camat.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. persyaratan calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjurangan dan penyaringan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila terdapat pengajuan keberatan atas pengangkatan calon Perangkat Desa, proses pelantikan Perangkat Desa tetap dilaksanakan.

BAB III TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 32

Serah terima jabatan Perangkat Desa dilaksanakan di hadapan Kepala Desa dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada pelantikan dan dipandu oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniwan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang berasal dari Perangkat Desa dan/atau pegawai Kecamatan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Dukuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 34

Perangkat Desa mempunyai masa jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 35

Perangkat Desa memperoleh hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersikap dan bertindak adil, serta tidak diskriminatif;
- c. bertempat tinggal di desa setempat;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- f. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- i. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- j. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- k. mengelola keuangan dan aset desa;
- l. membantu kepala desa menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- m. membantu kepala desa mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- p. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. membantu kepala desa memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 37

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, perangkat desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. mempunyai profesi/pekerjaan formal selain sebagai perangkat desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. tidak melaksanakan tugas yang mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu.

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DESA

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Dukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara administratif melalui Sekretaris Desa.

- (3) Mekanisme pertanggungjawaban Perangkat Desa diatur dengan peraturan Kepala Desa.

BAB VII
KLARIFIKASI ATAS TINDAKAN PENYIDIKAN
PERANGKAT DESA

Pasal 40

- (1) Dalam hal diketahui atau patut diduga seorang Perangkat Desa disangka atau didakwa atau ditahan karena terlibat suatu tindak pidana maka kepala desa segera melakukan klarifikasi kepada instansi penegak hukum.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan mengenai status hukum Perangkat Desa kepada instansi penegak hukum.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan keputusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, kepala desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa setelah diterimanya permohonan dari Perangkat Desa.

- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa cukup merehabilitasi nama baik Perangkat Desa.

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara yang terbukti tidak bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) maka penghasilan tetapnya diterimakan kembali dan pengurangan penghasilan tetap pada saat diberhentikan sementara dikembalikan secara kumulatif.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Mekanisme pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa disertai alasan pemberhentian;
 - b. Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pemberhentian Perangkat Desa meliputi:
 1. alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 2. mekanisme pemberhentian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan penelitian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan.

- (3) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB X

BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Bagian Kesatu

Berhalangan Sementara

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa dinyatakan berhalangan sementara apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keperluan selain urusan pemerintahan desa paling lama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. menunaikan ibadah haji atau umrah;
 - c. cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan;
 - d. sakit paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang berhalangan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Kepala Desa mengangkat pelaksana harian yang berasal dari Sekretariat Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan lainnya dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka setelah lebih dari 5 (lima) hari kerja

diadakan pemeriksaan oleh kepala desa dan ditunjuk pelaksana harian Perangkat Desa sampai hasil pemeriksaan ditetapkan.

Bagian Kedua
Berhalangan Tetap

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa dinyatakan berhalangan tetap apabila:
 - a. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji; atau
 - c. berhenti atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tunjangan atau tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB XI

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 47

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa, kecuali kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dipindahtugaskan di instansi di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 49

- (1) Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dapat tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Sekretaris Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan saran tertulis dari kepala desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan izin dari Bupati, maka pada saat melaksanakan tugas sebagai perangkat desa dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Perangkat Desa yang tidak mengajukan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipindahtugaskan di instansi di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan tugas jabatannya sebagai perangkat desa sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat oleh Kepala Desa.

Pasal 50

Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur oleh Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pelaksanaan ujian tertulis dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan pada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 24);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dukuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 28),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



ISWOYO HADIWARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (16 /2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tujuan pengaturan tentang desa antara lain, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pencapaian tujuan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa yang didalamnya terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, untuk itu diperlukan aparatur Pemerintah Desa yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan mekanisme pengisian perangkat desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengisian perangkat desa di Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan pada Pemerintah Desa dan Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dukuh. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan mekanisme pengisian antara Kepala Bagian dan Kepala Urusan dengan dukuh.

Sedangkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengaturan mengenai pengangkatan perangkat desa yang didalamnya sudah mengatur dukuh tidak terdapat perbedaan antar masing-masing perangkat desa, hanya saja di dalam pengisian tersebut dapat diatur persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan pada Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dukuh perlu diganti menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menggunakan teknologi informasi” adalah salah satunya memanfaatkan teknologi komputer untuk pelaksanaan seleksi ujian tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penilaian kemampuan mengoperasikan komputer berupa mampu atau tidak mempunya calon perangkat desa dalam mengoperasikan komputer. Calon perangkat desa dinyatakan lulus tes kemampuan dasar komputer apabila yang bersangkutan memperoleh penilaian mampu mengoperasikan komputer.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Nilai akhir hasil seleksi perangkat desa dihitung menggunakan rumus:

Rumus : $(0,7 \times \text{nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa}) + (0,3 \times \text{hasil musyawarah desa atau musyawarah padukuhan})$

Contoh:

Nama calon perangkat desa	Nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa	hasil musyawarah desa atau musyawarah padukuhan
A	80	25
B	80	20
C	90	2

Penghitungan:

$$A = (0,7 \times 80) = 56 + (0,3 \times 25) = 7,5 \text{ total } 63,5$$

$$B = (0,7 \times 80) = 56 + (0,3 \times 20) = 6 \text{ total } 62$$

$$C = (0,7 \times 90) = 63 + (0,3 \times 2) = 0,6 \text{ total } 63,6$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, calon perangkat desa yang memiliki nilai seleksi tertinggi adalah C.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Apabila salah satu calon mengundurkan diri, nama calon yang mengundurkan diri tetap dicantumkan untuk disampaikan dan dikonsultasikan kepada Camat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa, antara lain tindakan yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 116